



PUTUSAN

Nomor 1568/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. Amirat S.Sos M.Si Alias H. Amirat Bin Amir**
2. Tempat lahir : Pompanua
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/15 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : jalan A. Pawi Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang kabupaten Bone.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu A. Asrul Amri, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum A. Asrul Amri,S.H.,M.H., dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macanang Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan :

Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah



pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1568/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1568/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1568/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 12 Desember 2024;
- Membaca berkas perkara No. 339/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 6 Desember 2024 dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum PDM-60/W.PONE/Eku.2/11/2024, tanggal 3 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AMIRAT, S.SOS., M.SI. ALIAS H. AMIRAT BIN AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan "Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. AMIRAT, S.SOS., M.SI. ALIAS H. AMIRAT BIN AMIR berupa selama 2 (dua) bulan dan menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Surat Tim Kampanye Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati H. Andi Asman Sulaiman, S.sos., Mm Dan H. Andi Akmal Pasluddin, Sp., Mm Nomor : 057/tp/beramal/ X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Kampanye;
 - Dokumen Dari Aplikasi Siasn (sistim Informasi Aparatur Sipil Negara) Bkn Pada Kantor Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemda Bone, Mengenai Profil Aparatur Sipil Negara Atas Nama Data Pribadi H. Amirat S. Sos., M.si Alias H. Amirat;
 - Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor: 824.4-317 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon Ii. Administrator Eselon III, Pengawas Eselon IV, dan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone, tanggal 25 September 2023 Yang Ditandatangani Oeh Bupati Bone A. Fahsar M. Padjalang Kepada Yth. Sdr. H. Amirat, S.sos, M.si Beserta Dengan Daftar Lampiran No. 36 Nama/Nip: H. Amirat, S.sos, M.si 1968101519891210001, Pengkat Golongan / Ruang : Pembina Tk I / IV/b, Jabatan Lama Camat Ajangale Kab. Bone Eselon III.a Jabatan Baru Camat Dua Boccoe Kab. Bone Eselon III.a;
 - Fotocopy Surat Bawaslu Kab. Bone Nomor 073/pm.00.02/k.sn-03/08/2024, tanggal 25 Agustus 2024 Perihal Imbauan Netralitas Asn dan Kepala Desa Tahapan Pada Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone Tahun 2024;Dilampir dalam berkas perkara



- 1 (satu) Buah Flashdisk Video Berisi Yang Berdurasi 3 (tiga) menit 2 (dua) detik;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa H. AMIRAT, S.SOS., M.SI. ALIAS H. AMIRAT BIN AMIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 6 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Amirat S.Sos M.Si Alias H. Amirat Bin Amir tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Tim Kampanye Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati H. Andi Asman Sulaiman, S.sos., Mm dan H. Andi Akmal Pasluddin, Sp.,MM Nomor : 057/TP/BERAMAL/ X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Kampanye;
 - 1 (satu) buah *flash disk* berisi video yang berdurasi 3 (tiga) menit 2 (dua) detik;
Dikembalikan kepada Syahrudin SB Bin H. Dg. Tapala
 - Fotocopy Surat Bawaslu Kab. Bone Nomor 073/pm.00.02/k.sn-03/08/2024, tanggal 25 Agustus 2024 Perihal Imbauan Netralitas ASN dan Kepala Desa pada Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Bone Tahun 2024;
 - Dokumen dari Aplikasi SIASN (sistim Informasi Aparatur Sipil Negara) BKN pada Kantor Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemda Bone, mengenai Profil Aparatur Sipil Negara atas nama H. Amirat S. Sos., M.si Alias H. Amirat;



- Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor: 824.4-317 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II, Administrator Eselon III, Pengawas Eselon IV, dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone, tanggal 25 September 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 339/Akta.Pid.Sus/2024/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Plt. Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 6 Desember 2024;

Membaca Akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri watampone Nomor 339Pid.Sus/2024/PN Wtp yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2024;

Membaca Akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh plt. Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2024 telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara untuk Terdakwa dan untuk Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Wtp, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang



ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Watapone Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 6 Desember 2024 yang menyatakan Terdakwa H. Amirat S.Sos M. Si Alias H. Amirat Bin Amir terbukti "*melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana*", karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Makassar untuk menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AMIRAT, S.SOS., M.SI. ALIAS H. AMIRAT BIN AMIR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan "*Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1568/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. AMIRAT, S.SOS., M.SI. ALIAS H. AMIRAT BIN AMIR berupa selama 2 (dua) bulan dan menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Tim Kampnye Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati H. Andi Asman Sulaiman, S.sos., Mm Dan H. Andi Akmal Pasluddin, Sp., Mm Nomor : 057/tp/beramal/ X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Kampanye
 - Dokumen Dari Aplikasi Siasn (sistim Informasi Aparatur Sipil Negara) Bkn Pada Kantor Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemda Bone, Mengenai Profil Aparatus Sipil Negara Atas Nama Data Pribadi H. Amirat S. Sos., M.si Alias H. Amirat
 - Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor: 824.4-317 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon Ii. Administrator Eselon Iii, Pengawas Eselon Iv, Dan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone, tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Bupati Bone A. Fahsar M. Padjalang Kepada Yth. Sdr. H. Amirat, S.sos, M.si Beserta Dengan Daftar Lampiran No. 36 Nama/nip: H. Amirat, S.sos, M.si 1968101519891210001, Pengkat Golongan / Ruang : Pembina Tk I / IV/b, Jabatan Lama Camat Ajangale Kab. Bone Eselon III.a Jabatan Baru Camat Dua Boccoe Kab. Bone Eselon III.a;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1568/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



- Fotocopy Surat Bawaslu Kab. Bone Nomor 073/pm.00.02/k.sn-03/08/2024, tanggal 25 Agustus 2024 Perihal Imbauan Netralitas Asn Dan Kepala Desa Tahapan Pada Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Bone Tahun 2024

Dilampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buah flashdisk video berisi yang berdurasi 3 (tiga) menit 2 (dua) detik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa H. AMIRAT, S.SOS., M.SI. ALIAS H. AMIRAT BIN AMIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan memori banding dari Penuntut Umum beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 6 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa H. Amirat S.Sos M. Si Alias H. Amirat Bin Amir tersebut di atas, "*terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang menjabat selaku Camat Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa sebagai Camat Dua Boccoe pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar Pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone telah menghadiri acara kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Nomor Urut 03 yaitu A Asman Sulaiman S.Sos, MM dan Dr. Andi Akmal Pasaluddin Sp. M.M.
- Bahwa dalam acara kampanye tersebut hadir Calon Bupati Andi Asman Sulaiman dan setelah ada panggilan dari MC kepada Terdakwa kemudian



Terdakwa yang pada waktu itu duduk bersama Calon Bupati Andi Asman Sulaiman naik ke atas panggung dan memberikan sambutan yang dalam sambutannya mengatakan kedekatannya dengan pasangan Calon Bupati Andi Asman Sulaiman dengan mengatakan bukan kali ini saya kenal dengan adik saya Andi Asman Sulaiman, beliau ini bukan kali ini saya kenal sama-sama dengannya tetapi sudah lama sewaktu mengikuti diklat;

- Bahwa dalam acara tersebut ada terpasang baliho Andalan Hati dan Beramal, paslon Beramal yakni Andi Asman Sulaiman dan ada penyampaian visi dan misi oleh Andi Asman Sulaiman bersama dengan Timnya;
- Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, maka seluruh ASN dianggap sudah mengetahui netralitas sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengetahui terkait Netralitas ASN dalam menghadapi Pemilukada;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Bone khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah melakukan sosialisasi terkait Keputusan Bersama Menpan RB dan Surat Keputusan Bupati dan deklarasi serentak serta penandatanganan pakta integritas dalam menciptakan netralitas ASN dalam menghadapi Pemilukada;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa Terdakwa selaku Camat Dua Boccoe yang hadir dan memberikan sambutan dalam acara kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone dengan Nomor Urut 03 merupakan tindakan yang menguntungkan pasangan calon tersebut, karena Terdakwa selaku Camat tentu mengetahui kewajibannya untuk bersikap netral dan mengetahui serta menyadari adanya larangan untuk menghadiri pasangan calon manapun karena akan merugikan calon lain yang tidak memperoleh dukungan yang sama dari Terdakwa selaku Camat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, melainkan sependapat dengan pertimbangan



hukum Penuntut Umum di dalam tuntutananya dan di dalam memori bandingnya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sehingga pertimbangan Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya tersebut dianggap diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 6 Desember 2024 tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana sepadan dengan kesalahannya agar dapat memberikan efek jera khususnya kepada diri Terdakwa serta mencegah terjadinya perbuatan yang serupa bagi ASN lainnya;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti guna kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini akan ditentukan pula statusnya sebagaimana nantinya akan disebutkan di dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku Camat pejabat Aparatur Sipil Negara tidak bersikap netral dalam proses Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang ada di wilayah pemerintahannya;
- Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Mengingat Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **PENUNTUT UMUM** tersebut di atas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 6 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **H. AMIRAT, S.SOS., M.SI. ALIAS H. AMIRAT BIN AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir melakukan tindak pidana dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. Surat Tim Kampnye Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati H. Andi Asman Sulaiman, S.sos., Mm Dan H. Andi Akmal Pasluddin, Sp., Mm Nomor : 057/tp/beramal/ X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Kampanye;
 - b. Dokumen Dari Aplikasi Siasn (sistim Informasi Aparatur Sipil Negara) Bkn Pada Kantor Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemda Bone, Mengenai

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1568/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



Profil Aparatus Sipil Negara Atas Nama Data Pribadi H. Amirat S. Sos., M.si Alias H. Amirat;

- c. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor: 824.4-317 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II. Administrator Eselon III, Pengawas Eselon IV, Dan Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone, tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Bupati Bone A. Fahsar M. Padjalang Kepada Yth. Sdr. H. Amirat, S.sos, M.si beserta dengan daftar lampiran No. 36 Nama/Nip: H. Amirat, S.sos, M.si 1968101519891210001, Pengkat Golongan / Ruang : Pembina Tk I / IV/b, jabatan lama Camat Ajangale Kab. Bone Eselon III.a Jabatan Baru Camat Dua Boccoe Kab. Bone Eselon III.a;
- d. Fotocopy Surat Bawaslu Kab. Bone Nomor 073/pm.00.02/k.sn-03/08/2024, tanggal 25 Agustus 2024 Perihal Imbauan Netralitas Asn dan Kepala Desa Tahapan Pada Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone Tahun 2024
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
- e. 1 (satu) buah flashdisk video yang berdurasi 3 (tiga) menit dan 2 (dua) detik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Akhmad Rosidin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ferdinandus B. S.H., M.H. dan Rerung Patong Loan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Chaerul Abdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Ferdinandus B, S.H., M.H.

ttd

Rerung Patong Loan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Chaerul Abdi, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1568/PID.S.PEMILU/2024/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)